

KEPUTUSAN BERSAMA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

NO. POL : Kep/ 12/ IV/ 2002, Tgl. 29 April 2002
NOMOR : Kep. 04.02.00-219/K/2002, Tgl. 29 April 2002

TENTANG
KERJASAMA DALAM PENANGANAN KASUS
YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana perlu diadakan kerjasama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus yang Berindikasi Tindak Pidana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 155/ M Tahun 1999 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG KERJASAMA DALAM PENANGANAN KASUS YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Bersama ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut POLRI adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan selanjutnya disebut BPKP adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002.
- (3) Tindak Pidana adalah setiap perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
- (4) Laporan hasil audit BPKP adalah laporan hasil audit investigasi.
- (5) Audit Investigasi BPKP adalah salah satu bentuk tugas pokok dan fungsi BPKP berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981.
- (7) Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

BAB II RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama antara POLRI dan BPKP, meliputi :

- a. Penerusan Kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana hasil audit BPKP untuk ditindak lanjuti oleh POLRI
- b. Permintaan bantuan audit investigasi dari POLRI kepada BPKP guna memperjelas adanya indikasi tindak pidana; khususnya yang berkaitan dengan kerugian keuangan.
- c. Permintaan Keterangan ahli dari POLRI kepada BPKP dalam penyidikan tindak pidana.
- d. Permintaan bantuan tenaga auditor dari POLRI kepada BPKP untuk menghitung kerugian keuangan dalam rangka penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana.
- e. Kerjasama lain yang disepakati oleh POLRI dan BPKP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III PERTEMUAN / KOORDINASI

Pasal 3

- (1) Untuk memperlancar dan mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kerjasama, dilakukan pertemuan koordinasi antara pejabat POLRI dan pejabat BPKP sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Pertemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada tingkat pusat dan daerah.

Pasal 4

- (1) Koordinasi antara pejabat POLRI dengan pejabat BPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan untuk membahas :
 - a. Perkembangan penanganan kasus;
 - b. Hambatan/kendala yang dijumpai dalam penanganan kasus dan mengupayakan pemecahannya;
 - c. Hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (2) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi perbedaan pendapat dan tidak dicapai kesepakatan, maka permasalahannya diangkat ke tingkat yang lebih tinggi.

- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dicatat dan dituangkan (1) ke dalam notulen rapat serta dilaporkan kepada Kapolri dan Kepala BPKP.

Pasal 5

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dipantau dan dikendalikan oleh masing-masing pimpinan instansi tingkat pusat dan daerah melalui laporan triwulan dan direkonsiliasikan pada pertemuan berikutnya.

BAB IV PENERUSAN KASUS DARI BPKP KEPADA POLRI

Pasal 6

- (1) Apabila dalam melaksanakan tugas pengawasan keuangan dan pembangunan, BPKP menemukan adanya kasus penyimpangan yang berindikasi tindak pidana, maka BPKP meneruskan penyimpangan tersebut kepada POLRI.
- (2) Penerusan penyimpangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah BPKP mengadakan pemaparan kasus tersebut bersama-sama dengan POLRI.
- (3) Hasil pemaparan dibahas dan dianalisis bersama untuk mendapatkan kesepakatan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang akan dituangkan ke dalam Berita Acara Kesepakatan.

Pasal 7

Dalam hal hasil pemaparan bersama menyimpulkan :

- a. Unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka BPKP menyampaikan laporan hasil audit kepada POLRI untuk ditindaklanjuti.
- b. Unsur-unsur tindak pidana belum cukup, maka BPKP akan melengkapinya baik sendiri maupun atau bersama-sama dengan POLRI.
- c. Unsur-unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka BPKP akan menangani penyimpangan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Dalam menindaklanjuti laporan hasil audit BPKP, POLRI dapat meminta bantuan tenaga ahli BPKP untuk membuat terang adanya tindak pidana berdasarkan keahliannya.
- (2) Dalam upaya pengumpulan alat bukti tentang terjadinya tindak pidana, maka penyidik POLRI dapat meminta bantuan pejabat BPKP untuk bertindak sebagai Pemberi Keterangan Ahli.

Pasal 9

- (1) POLRI wajib memberikan laporan perkembangan kasus yang diserahkan oleh BPKP baik yang dikirimkan ke Penuntut Umum maupun yang dihentikan penyidikannya.
- (2) Dalam hal BPKP menginginkan penjelasan perkembangan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), BPKP harus menyampaikan secara tertulis dan POLRI wajib memberikan jawaban secara tertulis.

BAB V BANTUAN TENAGA AUDIT INVESTIGASI

Pasal 10

Dalam hal POLRI melakukan penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana, BPKP membantu tenaga ahli audit investigasi untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 11

- (1) Bantuan audit investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan dengan memperhatikan kewenangan dan atau keahlian yang dimiliki oleh pejabat BPKP.
- (2) Apabila obyek audit berada didalam kewenangan BPKP, maka laporan hasil audit BPKP langsung disampaikan kepada POLRI.
- (3) Apabila objek audit berada di luar kewenangan BPKP, maka :

- a. BPKP atas permintaan POLRI menugaskan auditornya untuk membantu POLRI melakukan audit untuk dan atas nama POLRI, dimana surat tugas dan laporan hasil auditnya diterbitkan oleh POLRI.
 - b. BPKP atas permintaan POLRI, menugaskan auditornya untuk bertindak sebagai pemberi keterangan ahli.
- (4) Hasil audit investigasi BPKP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dipaparkan oleh tim bantuan audit kepada POLRI untuk disimpulkan dan dituangkan ke dalam laporan hasil audit yang diterbitkan oleh POLRI.

BAB VI BANTUAN PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) Apabila dari hasil penyelidikan dan atau penyidikan POLRI diperoleh cukup kuat adanya tindak pidana, maka POLRI dapat meminta bantuan BPKP untuk menghitung kerugian keuangan.
- (2) Permintaan bantuan menghitung kerugian keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah POLRI mengadakan pemaparan kasusnya.

Pasal 13

Dalam hal memberikan bantuan menghitung kerugian keuangan atas permintaan POLRI sebagaimana dimaksud Pasal 12, maka auditor BPKP yang ditugaskan untuk itu secara teknis operasional berada di bawah kendali POLRI, sedangkan secara teknis fungsional tetap berada di bawah kendali BPKP.

Pasal 14

Sebelum auditor BPKP menyerahkan hasil bantuan penghitungan kerugian keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada POLRI, terlebih dahulu dibahas dengan pejabat atau pimpinan BPKP untuk menjaga standar mutu pelaksanaan tugas auditor.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari permintaan bantuan POLRI kepada BPKP dalam pelaksanaan Keputusan Bersama ini menjadi beban POLRI.

BAB VIII KERJASAMA LAIN

Pasal 16

- (1) KAPOLRI dan Kepala BPKP dapat melakukan kerjasama lain di luar bentuk kerjasama yang diatur dalam Keputusan Bersama ini.
- (2) Kerjasama lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah ada kesepakatan tertulis antara pejabat POLRI dengan pejabat BPKP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan serta kewenangan masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Untuk efektifnya pelaksanaan Keputusan Bersama ini, Kapolri menunjuk Kepala Korps Reserse POLRI dan Kepala BPKP menunjuk Deputi Bidang Investigasi untuk melaksanakan Keputusan Bersama ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan bersama ini, akan ditetapkan oleh kedua pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 18

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 April 2002

KEPALA BPKP
ttd.
Arie Soelendro
NIP 060035861

KAPOLRI
ttd.
Drs. Dai Bachtiar, SH
JENDERAL POLISI